ABSTRAK

IMPLEMENTASI BELANJA HIBAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERDASARKAN PERDA NO. 04 TAHUN 2009 TENTANG APBD

Oleh

MIFTAH NUGRAHA

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar untuk mengimplementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat

Permasalahan didalam penelitian ini masih terdapatnya pungutan-pungutan yang di yang dilakukan oleh SMA di Kabupaten Lampung Barat kepada peserta didik hal ini bertentangan Peraturan Bupati Nomor 15 tentang Petunjuk Pelaksanaan BDPP Kabupaten Lampung Barat Pasal 15, bagaimanakah proses implementasinya Belanja Hibah tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 tentang APBD mentelaah dengan menggunakan Indikator Model Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui proses wawancara dan studi dokumentasi untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Teknik Analisis Data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berdasarkan Analisis data hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Proses Implementasi Belanja Hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang APBD belum maksimal , hal dapat dilihat dari indikator bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mengalokasikan belanja hibah Penyelenggaraan Pendidikan SMA masih terdapat pungutan, Pungutan tersebut merupakan hal yang dilarang yang melanggar peraturan bupati juklak pasal 15 tetapi pelanggaran tersebut disepakati bersama oleh pihak sekolah, Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Selain itu di kabupaten Lampung Barat Peran komite sekolah hanya dijadikan stempel oleh pihak sekolah untuk memungut dana dari peserta didik, ini disebabkan yang pertama rendahnya kualitas SDM komite sekolah sehingga kurang memahami peran fungsinya, yang kedua masih kurangnya sosialisasi komite sekolah kepada masyarakat untuk penggalangan dana kepada masyarakat dalam rangka menutupi kekurangan kebutuhan sekolah, sehingga kedepannya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat merumuskan pola untuk memperkuat peran dan fungsi komite sekolah agar pungutan dan kebijakan melawan aturan dilakukan pihak sekolah dapat dihilangkan.